IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ida Farida, Seprina Harisman

ABSTRACT

The problems in this study are: (1) How is the Implementation of Governor Regulation Number 24 of 2017 concerning Tax Collection of Motorized Vehicle Fuel in the Regional Revenue Agency of Lampung Province. (2) What aspects are hampering the Implementation of Governor Regulation Number 24 of 2017 concerning Collection of Motor Vehicle Fuel Taxes in the Revenue Agency of Lampung Province

The research method used in this research is to use qualitative research types with descriptive analysis methods. The use of this method is to study and describe qualitatively, how the Implementation of the Governor Regulation Number 24 of 2017 concerning Collection of Motor Vehicle Fuel Taxes in the Revenue Agency of Lampung Province. All data obtained directly from informants in the field using interview and observation techniques, according to the research objectives to be achieved.

The results showed that the Implementation of the Governor Regulation Number 24 of 2017 concerning Motor Vehicle Fuel Tax Collection has been carried out. This is consistent with the results of research showing that the implementation of the program is still entirely sourced from the top or top down, both from the program activities and the funding has been carried out but not yet optimal. The implementer cannot innovate because it is clear that the program must be implemented, although sometimes it is not suitable with local conditions. Then the taxpayers feel less socialized by the Governor Regulation Number 24 of 2017 concerning Collection of Motorized Vehicle Fuel Taxes, because not many taxpayers who have been using taxable facilities know about it, so the government sometimes uses its rights suddenly without being socialized first first.

Aspects that hinder the implementation of Governor Regulation Number 24 of 2017 concerning Tax Collection of Motorized Vehicle Fuel at the Regional Revenue Agency of Lampung Province, namely (1) Awareness of taxpayers in paying taxes on time, has not been implemented in accordance with the specified time so that tax arrears occur, (2) The role of the implementing staff of Motor Vehicle Fuel Tax Collection which is not yet optimal in socializing the tax payment system, so that the implementer has not fully been able to carry out his duties optimally.

Keywords: Implementation, Regulation, Tax.

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tuntutan reformasi Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya sarat dengan muatan konsep dasar untuk mengarahkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Provinsiyang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah,

dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Menurut Supriyatna (2000: 34) bahwa hakekat pemberian otonomi daerah adalah:

1. Hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom;
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah atau di luar daerahnya; daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;

Pemikiran tersebut, jelas membawa konsekuensi logis bagi setiap daerah termasuk daerah Provinsi Lampung, dihadapkan kepada tantangan untuk melepaskan ketergantungan dari intervensi pemerintah pusat, sehingga dalam penyelenggaraan tugas otonomi khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat harus semakin mandiri.

Pada hakikatnya, keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2008). Pelayanan publik (*public services*) oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) pemerintah daerah dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana tersebut, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai *monopolist* dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tersebut. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (*partnership*), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan *reinventing government* yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (2002).

Dalam menjalankan kebijakan, pemerintah harus memperhatikan fungsinya seperti yang dikemukakan oleh Oentoro (2004) sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus

dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang selanjutnya dikonseptualisasikan dengan rumusan masalah serta untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian yang meliputi, penelitian yang mengkaji tentang Peraturan Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2017 tentang Pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dengan aspek-aspek yang menghambat pelaksanaannya.

Untuk mengkaji secara teoretis, tentang Peraturan Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2017, maka digunakan rujukan sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Edwards III, (1980:9-10) yaitu: (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) kualitas sumber daya manusia, dan (4) struktur birokrasi.

Dalam menerapkan suatu kebijakan oleh pemerintah, adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbagai faktor harus dipenuhi untuk tercapainya efektivitas implemensi Kebijakan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang maksimal kepada masyarakat. Salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan tersebut. Menurunnya kadar etika, moral dan disiplin yang terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat termasuk aparatur negara akan sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara di masa datang. Kondisi ini bukan saja mengganggu pembangunan yang sedang dilaksanakan. tetapi juga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun selama ini.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang menjadi acuan oleh setiap birokrasi publik dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kenyataan demikian menuntut perlunya penerapan teraraturan tersebut secara efektif dan efisien sesuai amanat peraturan pemerintah tersebut, agar pelaksanaan tugas otonomi

yang kian kompleks, dapat direalisasikan secara berdayaguna, berhasilguna dan tepatguna. Salah satu aspek penting dan sangat menentukan bagi terselenggaranya otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab, adalah implemensi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sehingga mampu mewujudkan efektivitas kerja pegawai dalam mengemban tugas yang semakin kompleks sejalan dengan visi dan misi Provinsi Lampung.

Berdasarkan pengamatan empirik, masih banyak ditemui berbagai masalah tentang kelemahan dari implemensi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Yang dapat mengakibatkan relatif kurang efektifnya penerimaan pajak dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Indikasi relatif belum optimalnya Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara lain terlihat dari:

1. Relatif belum tertibnya Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sering terlambat dalam pembayaran dari yang ditentukan.
2. Relatif kurangnya pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga sering ada wajib pajak yang terlewatkan dalam perhitungan pajak pata tahun sebelumnya.
3. Sistem penyelesaian pembayaran belum sepenuhnya memakai sistem on line sehingga masyarakat/pelanggan yang mengurus administrasi masih harus ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dalam pengurus administrasi tersebut.

Untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik, seorang aparat dalam menjalankan tugasnya harus didukung oleh berbagai komponen seperti kemampuan aparatur itu sendiri dan iklim organisasi yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, dan pembagian tugas sesuai kemampuan ilmu masing-masing. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), di Provinsi Lampung tahun 2017-2018 dapat dilihat dari tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Tahun	Target	Realisasi	Tdk tercapai
2017	750.000.000	525.000.000	225.000.000
2018	767.000.000	469.000.000	298.000.000

Sumber: Hasil Penelitian terdahulu. 2019.

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa target penerimaan pajak dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung,

belum bisa memenuhi target sehingga masih memerlukan perhatian khusus oleh pihak pemerintah Provinsi lampung untuk menaikan penerimaan Pajak dari sector Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan judul, Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; (2) Aspek-aspek apa yang menghambat Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

B. **TINJANUAN PUSTAKA**

1. Konsep Implementasi

Menurut George Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa : "*policy implementation,…is the stage of policy making between the establishment of a policy…and the consequences of the policy fot the people whom it affects".* Gambaran tersebut bahwa implementasi dapat dipandang sebagai suau sistem yang telah dilaksanakan, dan implementasi merupakan rangkaian yang telah terlaksana setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya mulai dari konsep hingga penetapan kebijakan, lebih lanjut Edwards III, (1980:9-10) mengemukakan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu: (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) kualitas sumber daya manusia, dan (4) struktur birokrasi.

Dari pendapat tersebut diperoleh gambaran bahwa implementasi dapat dipandang sebagai proses atau *general process* yang dilakukan setelah suatu tujuan ditetapkan. Kegiatan itu terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan, Sehubungan dengan hal itu, implementasi merupakan tindak lanjut yang bersifat praktis dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan yang bersifat praktis itu dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana sehingga dimungkinkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dapat dicapai.

2. Konsep Pajak

Dalam menengkatkan pendapatan asliu Daerah, maka pajak memiliki arti yang sangat penting dalam rangka pembangunan, yakni yang berkaitan dengan aspek pembiayaan. Dalam pembiayaan tersebut selain dana diperoleh dari pinjaman-pinjaman luar negeri juga didapatkan dari pemasukan dalam negeri. Untuk dana yang berupa utang atau pinjaman luar negeri tentunya membawa konsekuensi, yakni harus mengembalikannya dengan uang yang tidak sedikit. Meskipun dibayarkan secara cicilan tetapi secara akumulatif hal ini akan makin memberatkan negara, sehingga negara memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali potensi yang ada pada daerah tersebut, termasuk mengelola pajak yang ada di daerah.

Dalam penetapan dan perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sesuai pasa 4 dalam peraturan Gubernur Lampung berdasarkan dari, (1) pengenaan dari nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), (2) Nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah harga jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), (3) Pembelian bahan bakar minyak oleh konsumen sektor industri, sektor usaha pertambangan/kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), sebesar:

a. Untuk pemebelian bahan bakar minyak oleh sektor industri dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 17,17 persen dari jumlah pembelian bahan bakar minyak.
b. Untuk pembelian bahan bakar minyak oleh usaha pertambangan dan usaha perkebunan/kehutanan dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 90 persen dari jumlah pembelian bahan bakar minyak.
c. Untuk pembelian bahan bakar minyak oleh usaha konstruksi dan transportasi/kontraktor jalan dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), sebesar 100 persen dari jumlah pembelian bahan bakar minyak.

Dengan demikian bahwa dari kebijakan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah daer sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), untuk membiayai pembangunan yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian terdahulu yang selanjutnya dikonseptualisasikan dengan rumusan masalah serta untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian yang meliputi, penelitian yang mengkaji tentang Peraturan Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2017 tentang Pelaksanaan

pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dengan aspek-aspek yang menghambat pelaksanaannya.

Untuk mengkaji secara teoretis, tentang Peraturan Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2017, maka digunakan rujukan sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Edwards III, (1980:9-10) yaitu: (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) kualitas sumber daya manusia, dan (4) struktur birokrasi.

C. METODOLOGI

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, para pelaku Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data dalam penelitian dapat ditafsirkan. Menyusun data dengan menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategorisasi. Analisis data merupakan proses penyusunan, penyederhanaan data untuk lebih sederhana dan mudah dibaca serta mudah diintegrasikan. Analisis data telah dimulai sejak merumuskannya dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Menurut Sutopo (1999) dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data yakni : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga proses analisis data tersebut berperan penting dalam proses pelaksanaan penelitian dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Komunikasi

Sesuai hasil penelitian bahwa adanya pengaruh dari komunikasi dalam kualitas Implementasi Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat terjadi karena disamping adanya pemahaman yang jelas tentang petunjuk teknis, kejelasan dan kepastian perintah atasan, juga disampaikan secara pribadi dengan bahasa yang dimengerti dan menghormati para pelaksana di lapangan.

Sesuai hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, bahwa dalam pelaksanaan pelayanan, sesuai faktor komunikasi tersebut, petugas pada umumnya telah mensosialisasikan peraturan tersebut, dan pada umumnya wajib pajak

telah sadar dengan membayar pajaknya, walaupun masih ada yang belum membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tersebut.

2. Faktor Sumber Daya

Sesuai hasil penelitian bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, maka perlu diberikan bekal berupa pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang peningkatan kualitas pelayanan, kemudian pemberian kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik kejenjang S1, maupun ke jenjang S2, bahkan S3 bila memungkinkan.

Menurut penulis bahwa pendidikan dan pelatihan kepada pelaksana Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sangat penting dilaksanakan untuk membekali pelaksana atau pegawai dengan kemampuan dan keterampilan serta perilaku agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan demikian dapat menumbuhkan perasaan untuk mencintai terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3. Dimensi Disposisi/ Sikap

Sesuai hasil penelitian bahwa disposisi atau sikap pegawai dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan oleh pegawai, dalam pelaksanaannya telah bersikap dengan baik dan sopan, walaupun masih ada yang sering terlambat dalam pelaksanaan pelayanan, namun hal tersebut pegawai tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak

Selanjutnya sikap implementor/disposisi pada penelitian ini, pada umumnya tumbuh atas kesadaran pribadi para implementator untuk mengembangkan sumber daya manusia, sebab setiap manusia mempunyai sifat dasar yang ada dalam dirinya dan badap berubah sesuai dengan lingkungannya.

4. Struktur Birokrasi

Sesuai hasil penelitian bahwa pelaksanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, telah berjalan, namun karena kurangnya pegawai yang melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017, sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih adanya wajib pajak yang sering menunda pembayaran pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Menurut penulis bahwa Struktur birokrasi sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, struktur organisasi yang baik dapat yaitu setiap program yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, sebab setiap pelaksana akan bekerja dengan optimal dalam menjalankan tugasnya sehingga efektivitas organisasi dapat terwujud, dengan demikian bahwa kalau struktur yang baik maka pelaksana akan termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan sendirinya dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, seperti yang diharapkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih sepenuhnya bersumber dari atas atau top down, baik dari program kegiatannya maupun pembiayaannya telah dilaksanakan namun belum optimal. Hal tersebut pelaksana tidak dapat berinovasi karena sudah jelas program yang harus dilaksanakan, walaupun terkadang kurang cocok dengan kondisi setempat. Kamudian wajib pajak merasa kurang disosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, karena belum banyak wajib pajak yang selama ini menggunakan fasilitas yang kena pajak mengetahui tentang hal tersebut, sehingga pemerintah terkadang menggunakan haknya dengan tiba-tiba tanpa disosialisakan terlebih dahulu.
2. Aspek-aspek yang menghambat Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yaitu (1) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, belum terlaksana sesuai waktu yang ditentukan sehingga terjadi penunggakan pajak, (2) Peran staf pelaksana Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum optimal dalam mensosialisasikan sistem pembayaran pajak, sehingga pelaksana belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Adapun implikasi atau saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, perlu disosialisaikan secara terus menerus kepada wajib pajak dapat mengetahui pentingnya

Peraturan tersebut, sehingga diharapkan wajib pajak secara sadar dapat membayar Pajak sessuai ketentuan yang berlaku.

2. Untuk mensukseskan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, perlu menyiapkan dana yang medai untuk opreasionalisasi petugas dalam pengawasan, serta pegawai yang bertugas perlu mempunyai dedikasi tinggi serta perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Edward George III & Sharkansky Ira. 1978. *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy***.** W.H. Freeman and Company. San Francisco.

Gibson Ivancevich dan Donnely. 1995. *Organization Behaviour Process*. Erlangga : Jakarta.

Malayu Hasibuan, SP 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moenir, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.

Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*., Jakarta: Bina Aksara.

Nitisemito, Alex S. 1992. *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*., Jakarta: Ghalia indonesia.

Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Oentarto, dkk. 2004. *Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Samitra Media Utama: Jakarta.

Osborne, David and ted Geabler. 2002. *Reinventing Government. How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. Toronto: Plume Book.

Strees, R. M., 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.

Sugiono, 2005, *Metode penelitian Administrasi*, Bandung, Alfa Beta,.

Supriyatna, Tjahya, 2000, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara : Bandung.

Rasyid, Ryaas,Muhamad. 2008. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Kepemimpin.*Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya.

Thoha, Miftah, 2002. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.